



PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA PENJUALAN BARANG DENGAN SISTEM *COUNTER* DI PERTOKOAN MALL SAMARINDA

Esti Royani

Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda

esti.untagsmd.hukum@gmail.com

Naskah diterima: 14 Maret 2018; revisi: 21 April 2018; disetujui: 19 Juni 2018

Abstract

Agreement on authorizing the sale of goods by counter system shall initially be made by an agreement between the parties. The Supplier Party shall first apply with the goods custody clause to the Mall, which shall then proceed with an offer of all the terms of the agreement referred to by the Mall. After the supplier agrees to all terms specified by the supplier party has agreed to the terms of the agreement, the agreement can be realized that is by the delivery of goods by the supplier at the Mall. The series of legal acts that can be legally qualified as an authorization action from the supplier. The parties have rights and obligations in accordance with the clauses that have been determined.

Keyword: agreement, authorization, sale of goods.

I. LATAR BELAKANG

Pengertian perjanjian jual-beli dalam KUHP perdata menunjukkan adanya dua pihak yang saling berjanji secara timbal balik, pihak kesatu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas barang dengan menerima sejumlah uang, sedangkan pihak kedua (pembeli) berjanji untuk membayar harga barang dan menerima barang yang telah dibayarnya tersebut. Harga dan barang merupakan obyek dalam perjanjian jual-beli sesuai dengan asaskonsensualisme yang menjiwai dan menjadi asas dalam perjanjian. Begitu kedua pihak setuju mengenai barang dan harga maka lahirilah perjanjian jual-beli yang sah.

Perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter ini sangat membantu terutama pada para pengusaha yang tidak memiliki tempat yang permanen. Disamping itu dengan perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter ini para produsen dapat memasarkan produksinya di mana-mana tanpa dengan harus mendirikan satu pertokoan tersendiri. Dengan begitu maka akan terjadi satu jaringan pemasaran yang luas, dan hal ini akan merangsang para pengusaha untuk meningkatkan usahanya. Sehingga pengusaha yang tidak memiliki satu pertokoan tersendiri dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam bekerjasama dengan para pemilik modal atau golongan ekonomi kuat. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya perjanjian pemberian kuasa penjualan

barang dengan sistem counter tersebut akan sangat membantu kepada para pengusaha untuk memasarkan hasil-hasil produksinya. Sehingga hal ini akan merangsang para pengusaha untuk meningkatkan usahanya, karena pengusaha tersebut tidak harus mendirikan satu pertokoan, serta mencari pembeli sendiri. Perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter ini sebagai akibat adanya asas kebebasan berkontrak yang di atur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang berbunyi, sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang menganut sistem terbuka, maka setiap orang diperkenankan membuat perjanjian paa saj baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

Perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, pemilik barang dapat menjual hasil produksinya tanpa harus mendirikan satu pertokoan tersendiri. Bagi pemilik stand dapat memperoleh pembayaran komisi dari hasil penjualan barang yang dijual. Obyek perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter ini hanya meliputi atas benda-benda bergerak saja, yaitu benda bergerak yang merupakan hasil dari proses produksi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah prosedur perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter tersebut?, bagaimanakah pembagian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter tersebut ?, bagaimanakah penyelesaian perselisihan yang terjadi atas tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian tersebut?, dan bagaimanakah prosedur pembayaran dalam perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter tersebut dilakukan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sosio-yuridis. Dalam penulisan ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu Data Primer (data-data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian pemberian kuasa penjualan barang di Mall dan Data Sekunder (data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan ini). Penulis kemudian membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu Penelitian Kepustakaan (dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan ini, dan Penelitian Lapangan (merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu Wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan, kemudian mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara, dan melakukan pengamatan langsung di lapangan

terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem *counter*. Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian Jual-beli dan Perjanjian Pemberian Kuasa

Perjanjian Jual-Beli

Perjanjian jual-beli yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu perjanjian yang mempunyai nama tertentu atau nama tersendiri yang dapat diatur secara khusus dalam buku ke III bab V Pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUHPerdata. Meskipun demikian perjanjian jual-beli tunduk pada peraturan umum seperti yang tercantum dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu: "Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk dalam peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab lain".

Menurut R. Subekti (1984:1) "Jual-beli adalah suatu perjanjian yang bertimbal balik dalam man pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut". Sedangkan menurut R.M Suryodiningrat (1978:14) "Jual-beli ialah persetujuan /perjanjian/kontrak, dimana satu pihak (penjual) mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda/barang kepada pihak lainnya (pembeli) yang mengikatkan dirinya untuk membayar harganya berapa uang kepada penjual". Dengan demikian apabila penyerahan atau levering belum dilakukan, maka hak milik tetap berada di pihak penjual, ini ditegaskan dalam Pasal 612, 613, 616, yakni: "Hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli, selain belum dilakukan penyerahan (*levering*)".

Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjwai hukum perjanjian dalam KUHPerdata, maka perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Sifat konsensualisme dari perjanjian jual-beli ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata, yaitu "Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan" (R. Subekti, 1984:1).

Walaupun sudah ada kata sepakat tidak berarti hak milik atas barang sudah berpisah, karena menurut sistem yang di buat oleh KUHPerdata, hak milik baru berpindah dari penjual kepada pembeli setelah dilakukan penyerahan barang secara nyata dan menurut hukum (*feitelijke juridische levering*).

Perjanjian Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa atau "*Lastgeving*" ini secara tegas diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara yaitu "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Selanjutnya R. Subekti (1984:141) mengartikan lebih lanjut tentang pengertian menyelenggarakan suatu urusan yaitu menyelenggarakan urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Mengenai cara memberikan kuasa ini diatur dalam pasal 1793 ayat 1 KUHPerdara yaitu "Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan".

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan secara khusus dan secara umum.

- Pemberian kuasa khusus tersebut meliputi: yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Seperti menjual sebuah rumah, untuk mencari seorang partner dalam usaha perdagangan dan lain sebagainya.
- Pemberian kuasa umum tersebut yaitu: meliputi segala urusan si pemberi kuasa, pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum tersebut hanya meliputi perbuatan pengurusan. Seperti pengurusan terhadap suatu perusahaan, suatu toko, suatu rumah dan lain-lain.

Pasal 1795 dan 1798 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk memindah tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik atas suatu benda, atau untuk membuat suatu perdamaian, atau suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Suatu kuasa dapat dimintakan pembatalan dalam hal yaitu apabila pemberian kuasa tersebut dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau seorang wanita yang sudah bersuami. Hal ini diatur dalam Pasal 1798 KUHPerdara. Penerima kuasa dilarang melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya selain apa yang dikuasakan kepadanya atau penerima kuasa dilarang untuk melakukan perbuatan apapun yang melampaui kuasanya, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan urusan urusan tersebut kepada wasit. Hal ini diatur dalam Pasal 1797 KUHPerdara. Ketentuan ini mengakibatkan bahwa apa yang dilakukan oleh penerima kuasa yang melampaui wewenangnya dapat berakibat dibatalkannya pemberian kuasa tersebut atau penerima kuasa dapat dituntut ganti kerugian.

Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual-Beli dan Perjanjian Pemberian Kuasa

Hak dan Kewajiban perjanjian jual-beli

Dalam perjanjian jual-beli pihak penjual serta pihak pembeli masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada diri penjual dan pembeli.

- 1) Hak dan kewajiban penjual
 - a. Hak Penjual
 - Hak atas barang yang dijualnya.
 - Hak reklame (Pasal 1145 KUHPerdara).

- Hak untuk menyatakan batal demi hukum berdasarkan pasal KUHPerdara, yaitu jika pembeli tidak membayar harga pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1167 KUHPerdara.
- Penjual berhak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atas harga barang yang dijualnya tersebut (Pasal 1513 KUHPerdara).
- Si penjual berhak atas bunga dari harga pemberian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan (Pasal 1515 KUHPerdara).

b. Kewajiban Penjual

Penjual juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Hal tersebut diatur pada pasal 1473 sampai dengan pasal 1512 KUHPerdara. Pada pasal 1473 KUHPerdara ditentukan, bahwa si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Menurut pasal 613 KUHPerdara, penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan (Oessio) yang harus diberlakukan kepada debitur, atau secara tertulis diakui dan disetujui. Mengenai penyerahan ini KUHPerdara menganut sistem kausal, yang menggantungkan sahnya perjanjian pada syarat, yaitu:

- 1) Titel yang menjadi dasar dari penyerahan harus sah. Titel adalah perjanjian obligatoirnya untuk pemindahan hak milik yang harus dilakukan dengan penyerahan yang sah.
- 2) Penyerahan itu harus dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap barang yang diserahkan itu. Adapun yang berhak berbuat bebas terhadap barang itu adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya.

Menurut R.Subekti (1984:16) yang dimaksud dengan biaya penyerahan, adalah "Biaya yang diperlukan untuk membungkus dan pengepakan barang sampai barang siap untuk diserahkan kepada pembeli, sedangkan yang dimaksud dengan biaya pengambilan adalah biaya-biaya untuk membawa barang sampai ke tempat pembeli, hal yang terakhir ini berlaku jika penyerahan barang terjadi di tempat penjual, akan tetapi jika diperjanjikan Lain, misalnya dengan mempergunakan janji "*Francorumah*", maka segala biaya pengangkutan sampai di rumah pembeli akan ditanggung oleh penjual".

Jika terjadi pembatalan jual-beli menurut pasal 1448 KUHPerdara, si penjual diwajibkan mengembalikan harga barang yang telah diterimanya, juga biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk melakukan pembelian dan penyerahan barang sepanjang pembeli menurut perjanjian telah membayarnya. Menurut pasal 1491 KUHPerdara yang dimaksud dengan kewajiban menanggung barang ada dua hal yaitu:

1) Menjamin penguasaan barang secara tenteram dan aman.

Maksudnya untuk melindungi pembeli bahwa barang yang diperjualbelikan sungguh milik si penjual dan tidak mungkin ada gangguan dari pihak ketiga. Kewajiban penanggung itu menurut Pasal 1492 KUHPerdara berlaku demi hukum bagi penjual, jika terjadi penghukuman terhadap si pembeli, untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya barang yang dibelinya kepada pihak ketiga atau beban-beban yang menurut keterangan pihak ketiga memilikinya atas benda itu yang diberitahukan pada waktu pembelian dilakukan, maka penjual tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung pembeli.

Segala resiko kalah dalam perkara menuntut Pasal 1503 KUHPerdara mengatakan: Resiko harus dipikul oleh pembeli, demikian pula pembeli harus memikul resiko jika dalam pembelian barang tersebut ia telah membebaskan penjual dari penanggungan tenteram dan aman dengan membuat pernyataan akan memikul sendiri untung ruginya, atau apabila pembeli mengalami penghukuman untuk penyerahan barang yang dibelinya terhadap pihak ketiga (Pasal 1495 KUHPerdara). Berhubung dengan waktu ditetapkannya, putusan pengadilan mengenai penyerahan barang kepada pihak ketiga, kewajiban penjual adalah:

- a. Mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya kepada pembeli walaupun harganya telah merosot, atau sangat rusak baik disebabkan kelalaian pembeli maupun keadaan memaksa (Pasal 1497 KUHPerdara).
- b. Mengenai pembatalan harga nilai barang yaitu jika barang itu telah bertambah nilainya (Pasal 1497 KUHPerdara).
- c. Mengenai biaya yang telah dikeluarkan pembeli untuk reparasi atau perbaikan yang bermanfaat atau menyuruh orang ketiga yang menuntut untuk menyerahkan barang kepadanya (Pasal 1499 KUHPerdara).

2) Tidak adanya cacat tersembunyi

Menjamin terhadap cacat tersembunyi maksudnya yaitu cacat yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi untuk keperluan yang dimaksud atau mengurangi kegunaan barang. Seandainya pembeli mengetahui cacat itu ia tidak akan membelinya selain dengan harga yang murah (Pasal 1504 KUHPerdara). Jika cacat itu mudah terlihat, sehingga tidak memerlukan bantuan dari seorang yang ahli untuk membuktikan adanya cacat itu, maka menurut Pasal 1505 KUHPerdara: penjual tidak diharuskan bertanggung jawab. Di sini berlaku prinsip "pemberi tanggung jawab sendiri atas cacat yang normal, patut diketahui dan mudah terlihat". Kewajiban penjual sehubungan dengan tuntutan pembeli di depan pengadilan mengenai adanya cacat tersembunyi adalah:

- a. Mengembalikan harga pembelian ditambah ganti kerugian biaya dan bunga kepada pembeli jika penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi, tetapi tidak diberitahukan kepada pembeli (Pasal 1508 KUHPerduta).
- b. Mengembalikan harga pembelian ditambah biaya yang telah dikeluarkan pembeli untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan atas barang (Pasal 1509 KUHPerduta).

1. Hak dan kewajiban pembeli

1) Hak pembeli

- a. Meminta agar barang yang telah dibayarkan diserahkan dalam kekuasaannya.
- b. Membatalkan perjanjian jual-beli sesuai dengan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta, apabila penjual lupa menyerahkan barangnya yaitu barang yang telah dijual kepada pembeli menurut Pasal 1266 KUHPerduta pada perjanjian timbal balik. Jika salah satu pihak menunaikan kewajiban, maka kelalaian merupakan syarat yang membatalkan perjanjian, tetapi pembatalan itu harus dimintakan kepada hakim. Jadi tidak dengan sendirinya berlaku pembatalan tersebut.
- c. Hak untuk menunda pembayaran harga dan barang dalam hal pembeli diganggu dalam menikmati barang dengan tuntutan yang meminta kembali barangnya, atau pembeli mempunyai alasan yang patut untuk mengkhawatirkan bahwa ia akan diganggu penguasaannya atas benda yang dibelinya sampai penjual menghentikan gugatan ini, kecuali penjual memilih memberikan jaminan atau telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa pembeli harus membayar walaupun terjadi segala gangguan (Pasal 1516 KUHPerduta).

2) Kewajiban Pembeli

- a. Membayar harga barang yang dibelinya, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian jual-beli (Pasal 1513 KUHPerduta). Bila hal tersebut ditetapkan dalam perjanjian menurut Pasal 1514 KUHPerduta, maka pembayaran dilakukan ditempat dan pada saat penyerahan barang, yaitu ditempat barang berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1393 KUHPerduta yang menentukan penyerahan barang tertentu terjadi ditempat di mana barang itu berada atau biasanya ditempat penjual. Dalam hal lainnya pembayaran dilakukan ditempat kreditur sesuai dengan keterangan bahwa utang di bayar ditempat kreditur, hal ini berdasarkan Pasal 1393 ayat (2) KUHPerduta.
- b. Membayar bunga dari harga pembelian jika barang-barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau pendapatan lain walaupun

mengenai hal tersebut tidak diperjanjikan dengan tegas (Pasal 1515 KUHPerduta).

- b. Dalam jual-beli barang-barang dagangan dan barang-barang perabotan rumah tangga, maka pembeli diwajibkan untuk mengambil barang-barang yang telah dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan telah lewat, tidak dengan sendirinya berlaku pembatalan uadak dengan tegas ditentukan dalam perjanjian, maka hakim dapat bebas menentukan untuk memberi kelonggaran kepada penjual untuk menunda penyerahan barang. Waktu yang diberikan tidak lebih dari satu bulan.

2. Hak dan kewajiban pemberi kuasa

Dalam perjanjian pemberian kuasa pihak pemberi kuasa serta pihak penerima kuasa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.

a. Hak Pemberi Kuasa

- Memperoleh pemenuhan dari penerima kuasa atas apa yang dikuasakan pada si penerima kuasa.
- Si pemberi kuasa dapat atau berhak menuntut ganti kerugian dari si penerima kuasa (si kuasa), dan terhadap siapa si penerima kuasa itu telah mengadakan perjanjian.
- Dalam perjanjian pemberian kuasa si pemberi kuasa dapat juga menuntut pembatalan perjanjian, bila si kuasa dalam menjalankan kuasa yang dikuasakan kepadanya melampaui batas-batas wewenang yang dikuasakan kepadanya tersebut, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 1797 KUHPerduta yang menyatakan bahwa : "Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya ; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyelesaikan perkaranya pada putusan wasit".
- Si pemberi kuasa berhak menuntut langsung lawannya atau dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan si pemberi kuasa dapat menuntut pemenuhan perjanjian terhadap lawannya itu. Hal itu diatur dalam Pasal 1799 KUHPerduta. Karena dalam persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh si kuasa dengan pihak ketiga, yang mendapat hak dan kewajiban dari perjanjian-perjanjian adalah orang yang memberi kuasa, dan ia menjadi pihak dalam perjanjian itu. maka sebagai pihak tersebut si pemberi kuasa dapat menuntut langsung pihak lawannya. Jadi dalam pasal tersebut diatur mengenai kewenangan pemberi kuasa terhadap pihak ketiga.

b. Kewajiban Pemberi Kuasa

- Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan

kepadanya. Ia tidak terikat pada yang apa telah diperbuat selebihnya dari pada yang disetujuinya, atau yang telah disetujui oleh si pemberi kuasa baik secara tegas atau secara diam-diam (pasal 1807 KUHPerdara), jadi kewajiban si pemberi kuasa itu hanya sebatas pada apa-apa yang telah ia sepakati.

- Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan semua persekot-persekot pada si kuasa (penerima kuasa), dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa untuk menjalankan kuasanya, begitu juga si pemberi kuasa diwajibkan untuk membayar upah, jika ini telah diperjanjikan sebelumnya. Jika si kuasa tidak melakukan kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban untuk mengembalikan persekot-persekot dan biaya serta upah tersebut meskipun urusannya tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan Pasal 1808 KUHPerdara, bahwa urusan yang tidak berhasil, tidak dapat dipersalahkan pada si kuasa, asalkan ia telah bertindak dengan baik dan bertindak dalam batas wewenangnya.
- Dalam Pasal 1809 KUHPerdara dinyatakan bahwa, si pemberi kuasa diwajibkan memberi ganti kerugian terhadap si penerima kuasa atas kerugian yang terjadi pada diri si penerima kuasa pada saat ia menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati. Dan juga si pemberi kuasa diwajibkan untuk membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa, terhitung sejak mulai dikeluarkannya persekot tersebut.
- Dalam Pasal 1811 KUHPerdara juga diatur mengenai tanggung jawab beberapa orang yang telah memberikan kuasa pada satu orang kuasa, dimana mereka menanggung semua akibat yang timbul dalam pemberian kuasa tersebut. Tanggung jawab di sini yaitu tanggung jawab tanggung-menanggung diantara pemberi kuasa, hal ini dimungkinkan agar penerima kuasa mudah dalam menuntut upah atau lain-lain hak terhadap para pemberi kuasa.

3. Hak dan Kewajiban Si Kuasa (Penerima Kuasa)

a. Hak Penerima kuasa

- Hak substitusi yaitu hak si penerima kuasa untuk dapat menunjuk orang lain untuk melakukan tugasnya yaitu tugas dari penerima kuasa. Hak substitusi ini diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdara.
- Si kuasa mempunyai hak untuk mendapatkan upah dari pemberi kuasa, upah tersebut menjadi hak si kuasa atau penerima kuasa masih tetap berhak atas upah meskipun urusan-urusan yang dikuasakan kepadanya tidak berhasil, asalkan si kuasa ini dalam menjalankan tugasnya atau menjalankan kuasanya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bertindak

dalam batas-batas wewenangnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1808 KUHPerdara, yaitu bahwa urusan yang tidak berhasil, tidak dapat dipersalahkan kepada si kuasa, asal ia telah menjalankan dengan sebaik-baiknya dan bertindak dalam batas wewenangnya. Misalnya seorang pengacara yang tidak berhasil memenangkan perkaranya, tetap berhak atas honorariumnya dan pengembalian semua persekot serta semua biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan si pemberi kuasa.

- Pasal 1809 KUHPerdara mengatur tentang hak si kuasa atas ganti rugi sewaktu menjalankan kuasanya. Dan Pasal 1810 KUHPerdara mengatur tentang hak atas si kuasa atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan serta bunga atas persekot yang telah dikeluarkan tersebut.
- Si kuasa mempunyai hak untuk menahan barang milik si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntut sebagai akibat dari pemberian kuasa, Hak yang diberikan kepada juru kuasa untuk menahan barang-barang kepunyaan pemberi kuasa, sampai yang terakhir ia memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap dia, dinamakan yaitu "hak retensi". Hal ini diatur dalam Pasal 1812 KUHPerdara.

b. Kewajiban Si penerima Kuasa

- Si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Begitu juga si kuasa diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya pada saat si pemberi kuasa meninggal, jika tidak segera menyelesaikannya maka timbul kerugian (Pasal 1800 KUHPerdara). Dengan demikian meskipun dengan meninggalnya si pemberi kuasa itu, pemberian kuasa terakhir (Pasal 1813 KUHPerdara), tetapi si juru kuasa harus bekerja terus sampai urusannya selesai, barulah ia akan dibebaskan, setelah melaporkan hasilnya pada ahli waris dan pertanggung jawaban itu diterima baik oleh ahli waris.
- Si kuasa juga bertanggung jawab atas kelalaian yang timbul pada saat menjalankan kuasanya. tanggung jawab ini dibedakan antara mereka yang menerima tanggung jawab dengan cuma-cuma dengan seorang yang melakukan pekerjaan itu dengan memperoleh upah (Pasal 1801 KUHPerdara).
- Si kuasa diwajibkan untuk memberikan laporan tentang apa yang telah dilakukannya dan memberikan perhitungan tentang apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun yang diterimanya itu

tidak seharusnya dibayarkan kepada si pemberi kuasa (Pasal 1802 KUHPerduta).

- Si kuasa bertanggung jawab atas orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. Apabila dalam pemberian hak substitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 1803 ayat (1) KUHPerduta Yaitu: "Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai pengganti dalam menjalankan kuasanya: Jika tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya, Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang tidak cakap atau tidak mampu".
- Si kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluan sendiri, terhitung mulai saat ia memakai uang-uang itu dan mengenai uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan, bunga di hitung mulai ia dinyatakan lalai (Pasal 1805 KUHPerduta). bunga yang dimaksudkan di sini yaitu bunga moratoir sebesar enam persen setahun.
- Si kuasa bertanggung jawab terhadap si pemberi kuasa dengan siapa ia telah mengadakan suatu perjanjian, apabila si kuasa dalam bertindak melampaui batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, misalnya si kuasa menyetujui hal-hal yang tidak boleh disetujuinya.

Berakhirnya Perjanjian Jual-Beli dan Perjanjian Pemberian Kuasa Berakhirnya Perjanjian Jual-Beli

Dalam pasal 1458 KUHPerduta juga diatur mengenai saat terjadinya perjanjian jual-beli yaitu "Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua pihak sewaktu mereka telah sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barangnya belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Jadi dari sini dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian jual-beli tersebut menimbulkan suatu kewajiban untuk menyerahkan barang (kewajiban penjual) dan kewajiban untuk membayar harga barang (kewajiban pembeli). Berakhirnya perjanjian jual-beli karena pembayaran.

Mengenai pembayaran ini, tidak saja pihak pembeli yang membayar harga pembelian, tetapi pihak penjual juga dapat dikatakan "membayar" jika ia menyerahkan atau "*melever*" barang yang dijual tersebut. Pembayaran harga pembelian itu ditentukan pada waktu dan tempat ditetapkan mengenai tempat pembayaran maka si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan (*levering*) barangnya harus dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1514 KUHPerduta. Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian maka itu merupakan wanprestasi yang memberikan alasan untuk menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian (ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta). Jadi pembayaran ini merupakan kewajiban utama dari pembeli. Bila pembeli telah membayar harga pembelian dan penjual telah menyerahkan barang, maka bisa di katakan perjanjian jual-beli tersebut telah berakhir.

Berakhirnya perjanjian jual-beli karena penyerahan barang.

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli tersebut, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi, yang harus dilakukan adalah penyerahan atau *levering* secara yuridis. Dilihat dari jenis barangnya maka penyerahan ini menurut hukum perdata ada tiga macam penyerahan yuridis yaitu:

1. Penyerahan barang bergerak.
Penyerahan barang bergerak ini dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 KUHPperdata).
Penyerahan barang tak bergerak.
2. Penyerahan barang tak bergerak dilakukan atau terjadi dengan pengutipan sebuah "akta transport" dalam register tanah di depan Pegawai Balik Nama (Ordonansi Balik Nama L.N. 1834-27).
3. Penyerahan piutang atas nama.
Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta "*cessie*", Pasal 613 KUHPperdata). Jadi apabila penyerahan ini sudah dilakukan, maka perjanjian jual-beli sudah berakhir.

Berakhirnya Perjanjian Pemberian Kuasa

Dalam Pasal 1813 KUHPperdata memberikan bermacam cara hapusnya atau berakhirnya pemberian kuasa, yaitu:

- a. Dengan ditariknya kembali kuasanya si juru kuasa.
- b. Dengan pembeitahuan penghentian kuasanya oleh si juru kuasa.
- c. Dengan meninggalkan salah satu pihak atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa.
- d. Dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

A. Prosedur Perjanjian Pemberian Kuasa Penjualan Barang dengan Sistem Counter

Prosedur dan persyaratan yang dilakukan di dalam membuat perjanjian tersebut diwujudkan dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap permohonan penitipan barang.
Tahap permohonan penitipan barang atau penawaran barang pada Mall. Permohonan atau penawaran ini diupayakan dalam kaitannya terhadap penilaian atas barang yang ditawarkan tersebut apakah dapat dijual di pertokoan Mall atau apakah barang yang ditawarkan tersebut akan dapat memenuhi target mengenai hasil penjualan/omzet yang ditentukan oleh Mall.
- b. Tahap Persyaratan
Tahap persyaratan ini, diwajibkan berupa ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menentukan apakah perjanjian pemberian kuasa penjualan barang tersebut dapat diteruskan atau tidak. Persyaratan ini pada umumnya yaitu berupa identitas supplier, mutu

dan jenis barang, harga jual, pramuniaga counter, discount/komisi, jumlah omzet penjualan yang harus dipenuhi oleh pihak supplier dan tempat penjualan.

c. Tahap Realisasi

Apabila persyaratan di atas sudah disepakati, serta kedua belah pihak sepakat mengenai syarat-syarat tersebut. maka perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dapat dilaksanakan, dan pihak supplier dapat mengirimkan barangnya pada Mall.

B. Perjanjian Pemberian Kuasa Penjualan Barang Dengan Sistem *Counter*

Pembagian Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Penjualan Barang Dengan Sistem *Counter*

Perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter antara supplier/pemilik barang dengan Mall, seperti yang telah diuraikan pada sub bab I yang lalu, baru terealisasi dengan akta perjanjian yang dibuat oleh pihak supplier dan pihak Mall. Dengan berpegang pada ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal-pasal akta perjanjian di atas, maka hak dan kewajiban para pihak ditentukan sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa/Mall

a. Hak Penerima Kuasa/Mall

- Pihak Mall dalam setiap bulannya harus mendapat laporan mengenai omzet penjualan barang dari sale presentatife girs/SPG (pramuniaga), sehingga pihak Mall dapat mengetahui perkembangan jumlah omzet penjualan barang setiap bulannya. Laporan tersebut berhak diterima oleh Departement Store jika pramuniaga counter disediakan oleh pihak supplier, tetapi jika pramuniaga disediakan oleh Mall, maka pihak Departement melalui pramuniaganya berkewajiban untuk melaporkan omzet penjualan pada supplier.
- Pihak Departement Store berhak atas komisi atau jasa dari supplier. Mengenai besarnya komisi/jasa tersebut bervariasi antara supplier yang satu dengan yang lain.
- Pihak Mall berhak untuk mendapat laporan atas perubahan yang terjadi atas stock barang konsinyasi/barang-barang yang dijual oleh Mall. Misalnya: retur, turun naik harga, dan lain-lain. Setiap perubahan yang terjadi atas stock barang tersebut harus dibuatkan laporan dalam lembar document resmi. Sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan nantinya.

b. Kewajiban Penerima Kuasa/Mall

- Pihak Mall berkewajiban untuk melaporkan hasil penjualan pada supplier jika pramuniaga counter tersebut adalah karyawan Mall. Pihak Mall juga berkewajiban untuk melaporkan perubahan yang terjadi pada letak counter sesuai dengan lay out toko. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pihak Mall terikat pada Pasal 1802 KUHPerdara.

- Pihak Mall berkewajiban untuk memberikan pembayaran atas barang-barang yang telah terjual pada supplier setelah dikurangi dengan komisi yang menjadi hak dari Mall.
- Pihak Departement Store berkewajiban memberikan ganti rugi yang diakibatkan karena kebakaran. Hal ini sesuai dengan akta perjanjian.

2. Hak dan Kewajiban Suppleir/Pengirim Barang

a. Hak Suppleir/Pengiriman Barang

- Suppleir mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang telah terjual sesuai dengan akta perjanjian Pasal 6
- Suppleir dalam setiap bulannya berhak untuk memperoleh laporan atas perhitungan jumlah omzet dalam setiap bulannya berdasarkan laporan stock, sesuai dengan Pasal 1 akta perjanjian.
- Suppleir mempunyai hak untuk mendapat laporan atas perubahan letak counter sesuai dengan perubahan lay out toko.
- Pemilik barang mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan karena kebakaran sesuai dengan Pasal 10 akta perjanjian. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pihak Mall menjamin kerugian yang terjadi karena kebakaran. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pihak Mall tidak menjamin kerugian yang timbul selain dari kebakaran. Misalnya: Kerugian yang terjadi karena kehilangan stock barang di counter, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 akta perjanjian dikatakan bahwa kehilangan stock barang di toko menjadi beban pihak toko yang bersangkutan.
- Pihak *supplier* mempunyai hak mendesign *counter*/rak sesuai keinginan *supplier*. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pihak supplier mempunyai wewenang untuk mendesign counter sesuai dengan keinginan supplier.
- Pihak supplier berdasarkan ketentuan Pasal 5 akta perjanjian, mempunyai hak untuk menentukan harga jual tersebut tidak boleh lebih tinggi dari harga jual di toko-toko di luar Departement Store yang bersangkutan.

b. Kewajiban Suppleir/Pemilik Barang

- Dalam ketentuan Pasal 2 akta perjanjian dikatakan bahwa pramuniaga counter disediakan oleh supplier, dengan demikian dapat dikatakan bahwa supplier berkewajiban untuk menyediakan pramuniaga counter sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- Pihak supplier berkewajiban untuk memberikan jasa atau komisi pada Mall, sesuai dengan ketentuan Pasal 3, dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pihak supplier terikat pada Pasal 1808 ayat (1) KUHPerdara yang intinya yaitu memberikan kewajiban pada supplier untuk memberikan upah pada Mall.
- Dalam ketentuan pasal 8 dikatakan bahwa setiap pengiriman barang harus melalui gudang toko tersebut untuk diketahui. Dari ketentuan tersebut dapat

diketahui bahwa setelah terjadi kata sepakat, maka pihak supplier berkewajiban untuk mengirimkan barang pada Departement Store yang bersangkutan, hal ini merupakan realisasi dari perjanjian tersebut. Dimana ditentukan setiap pengiriman barang harus melalui gudang toko tersebut untuk diketahui. Dengan ketentuan bahwa barang-barang yang dikirim tersebut minimal dalam 3 bulan harus sudah diganti dengan barang-barang yang baru.

- Pihak supplier juga mempunyai kewajiban untuk membayara PPN/Pajak penjualan, hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Setiap perubahan yang terjadi atas stock barang (*retur*, turun naik harga, dll.), harus dibuatkan laporan pada lembar document resmi (pasal 9). Hal ini berarti bahwa setiap perubahan yang terjadi atau hal-hal yang diatas wajib untuk dilaporkan oleh supplier pada Departement Store yang bersangkutan.

C. Cara Mengatasi Perselisihan Yang Terjadi Atas Tidak Terpenuhinya Prestasi

Pada pokok pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa penjualan barang tersebut difokuskan pada pemenuhan prestasi yang telah disepakati bersama yaitu mengenai target penjualan setiap bulannya. Dimana pihak Mall memberikan target minimal yaitu Rp. 500.000,-. Jadi target utama dari perjanjian yaitu jumlah omzet penjualan barang dalam setiap bulannya, dengan ketentuan bahwa pihak supplier harus mampu untuk mencapai atau bahkan melampaui target minimal tersebut. Mengingat kondisi pasar yang berubah-ubah atau tidak menentu, maka telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yaitu: "Apabila pada suatu saat ternyata omzet penjualan kurang memadai, maka pihak Gajah Mada Dept. Store berhak untuk menarik kembali produk Gufo beserta counternya apabila counter tersebut milik Gajah Mada Dept. Store. Hal ini sesuai dalam akta perjanjian".

D. Prosedur Pembayaran Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Penjualan Barang Dengan Sistem *Counter*

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter di Mall tersebut berdasarkan pada jumlah omzet penjualan yang dapat dicapai dalam setiap bulannya oleh suatu produk barang milik supplier yang dijual di pertokoan Mall. Dimana besarnya omzet penjualan tersebut akan mempengaruhi pada pemberian komisi/jasa. Karena besarnya komisi tersebut dihitung dari prosentase omzet penjualan barang per bulan. Jika omzet penjualan barang besar maka komisi yang akan diterima oleh Mall juga akan besar. Prosedur pembayaran dalam perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter pada stand pertokoan Mall lebih lanjut diatur dalam pasal 6 akta perjanjian.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prosedur pembayaran dalam perjanjian tersebut yaitu: Dilakukan setiap bulan, setelah dilakukan perhitungan omzet penjualan dalam setiap bulan, dan telah dikurangi dengan komisi yang diberikan pada

Mall sebagai jasa atas tindakan dalam penjualan barang milik supplier yang dijual di pertokoan Mall.

Dengan telah dibayarnya hasil penjualan tersebut pada supplier, maka hal ini tidak berarti bahwa perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem counter tersebut sudah berakhir. Hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian pemberian kuasa penjualan barang tersebut tidak berakhir dengan telah dilakukannya pembayaran. Dimana perjanjian tersebut berakhir apabila:

- Dikehendaki oleh *supplier*.
Hal ini berarti bahwa supplier menarik kuasa yang diberikan dalam perjanjian tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 1813 KUHPdata perjanjian tersebut dinyatakan berakhir.
- *Supplier* tidak mampu memenuhi target penjualan yang ditentukan.
Hal ini berarti bahwa perjanjian pemberian kuasa penjualan barang tersebut berakhir dengan tidak terpenuhinya target penjualan yang ditentukan. Dimana hal ini memberikan kewenangan pada penerima kuasa/Mall untuk menghentikan perjanjian tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 1817 ayat 1 dan 2 KUHPdata.

Dengan demikian maka perjanjian tersebut tidak berakhir karena adanya pembayaran hasil penjualan.

IV. PENUTUP

Perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem *counter*, pada mulanya dilakukan dengan kata sepakat antara para pihak. Pihak *supplier* pertama-tama mengajukan permohonan dengan klausula penitipan barang kepada Mall, yang kemudian dilanjutkan dengan penawaran mengenai semua persyaratan perjanjian dimaksud oleh Mall. Setelah *supplier* menyetujui semua persyaratan yang ditentukan dari pihak supplier telah memberikan kata sepakat mengenai syarat-syarat perjanjian dimaksud, maka perjanjian tersebut dapat direalisasikan yaitu dengan berupa pengiriman barang oleh *supplier* pada Mall. Rangkaian perbuatan hukum itu secara yuridis dapat dikualifikasi sebagai tindakan pemberian kuasa dari *supplier*. Para pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan *clausula* yang telah di tentukan. Pihak penerima kuasa/Mall mempunyai hak dan kewajiban antara lain:

- a. Pihak Mall dalam setiap bulannya berhak memperoleh laporan dari SPG/Pramuniaga tentang omzet penjualan barang dalam satu bulan, jika SPG tersebut disediakan oleh supplier.
- b. Pihak Mall berhak atas komisi sebesar 25% dari hasil penjualan barang dalam satu bulan.
- c. Pihak Mall berhak untuk mendapatkan laporan tentang perubahan yang terjadi atas stock barang konsinyasi/barang yang dijual oleh Mall.

- d. Pihak Mall mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil penjualan barang pada *suppleir*, jika SPG disediakan oleh Mall.
- e. Memberikan pembayaran hasil penjualan barang dalam setiap bulan pada *suppleir*.
- f. Memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan karena adanya kebakaran.

Pihak pemberi kuasa/*supplier* mempunyai hak dan kewajiban antara lain:

- a. Berhak atas pembayaran dari hasil penjualan barang setiap bulan.
- b. Berhak untuk mendapat laporan dari hasil penjualan barang atas perhitungan jumlah omzet dalam setiap bulan berdasarkan laporan *stock*.
- c. Memperoleh laporan atas perubahan letak *counter*.
- d. Mendapatkan ganti rugi yang diderita karena adanya kebakaran.
- e. Pihak *supplier* berhak untuk mendesign *counter/rak*, dan menentukan harga barang yang akan dijual di pertokoan Mall.
- f. Menyediakan pramuniaga *counter*, memberikan komisi, mengirimkan barang, membayar pajak penjualan/PPN, melaporkan perubahan *stock* barang pada Mall, yang merupakan kewajiban dari *supplier*.

Cara yang ditempuh dalam mengatasi perselisihan yang terjadi atas tidak terpenuhinya prestasi yaitu dengan berpegang pada Pasal 12 akta perjanjian. Apabila pihak *suppleir* tidak mampu mencapai target penjualan yang ditentukan dalam satu bulan dan pihak Mall telah memberikan tenggang waktu selama tiga sampai enam bulan, maka apabila selama tenggang waktu yang diberikan tersebut pihak *suppleir* masih tidak mampu memberikan atau mencapai target yang ditentukan, maka berdasarkan pasal 12 dimaksud pihak *suppleir* berhak untuk menarik kembali barang yang dijual dipertokoan Mall tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dimaksud akan menjadi berakhir atau menjadi putus dengan tidak terpenuhinya prestasi mengenai hasil penjualan barang-barang yang menjadi target utama dari perjanjian dimaksud. Prosedur pembayaran dalam perjanjian pemberian kuasa penjualan barang dengan sistem *counter* yaitu akan dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: Omzet penjualan dikurangi dengan prosentase dari komisi yang diberikan pada Mall. Dengan pembayaran tersebut tidak berarti bahwa perjanjian tersebut sudah berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Abdul Salam, **Keberlakuan Hukum Dalam Kontrak Elektronik**, versi elektronik dapat dibaca di [http://staff.blog.ui.ac.id/abdul.salam/2008/07/14/keberlakuan-hukum-dalam-kontrak-elektronik/# more-30](http://staff.blog.ui.ac.id/abdul.salam/2008/07/14/keberlakuan-hukum-dalam-kontrak-elektronik/#more-30)
- Achmad Anwari, **Rekening Giro, Suatu Bentuk Penyimpanan Uang Anda di Bank Yang Bebas dan Rahasia, Seri Mengenal Bank**, Balai Aksara, Jakarta, 1980.
- _____, **Apakah Bilyet Giro Itu**, Balai Aksara, Jakarta, 1980.
- Achmad Ichsan, **Hukum Perdata IB**, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1982.
- Agus Raharjo, **Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, **Pengantar Hukum Dagang**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djaja S . Meliala, **Hukum Perdata Dalam Perspektif BW**, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa Aulia , Bandung , 2014.
- Emmy Pangaribuan Simandjuntak, **Hukum Dagang Surat-Surat Berharga**, Penerbit: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
- H. F. A Volimar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Jilid II, Cetakan I, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984.
- Mark D Rasch, **The Internet and Business: A Lawyer's Guide to the Emerging Legal Issues**, Computer Law Association, 1996; versi elektronik dapat dijumpai di <http://cla.org/ruhbook/chp11.htm>;
- Munir Fuady, **Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Pandang Hukum Bisnis**, Cet. II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2007.
- _____, **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Muhammad Wsyafuddin, **Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perpektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)**, Penerbit, CV. Mandar Maju , Bandung, 2012.
- Ono W Purbo. dan Wahyudi, Aang Arif, **Mengenal E-Commerce**, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Purwahid Patrik, **Dasar-dasar Hukum Perikatan**, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung , 2014.
- Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dasar Hukum Dagang**, Djambatan Jakarta.
- _____, **Hukum Surat Berharga**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990.

- Riduan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi**, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Ridwan Khairandy, **Itikat Baik dalam Kebebasan Berkontrak**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Salim H.S, **Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Setiawan, **Asas-Asas Hukum Perikatan**, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
- _____, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979
- Siti Sumarti Hartono, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1983.
- Subekti R., **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Subekti, **Aneka Perjanjian**, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- _____, **Hukum Perjanjian**, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
- _____, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979
- Subekti dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Penerbit PT. Pratnyaana Paramita, Jakarta, 1976.
- Suharnoko, **Hukum Perjanjian Teori dan Analisa**, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Suryodiningrat, **Perikatan Bersumber Perjanjian**, Penerbit Tarsito, Bandung, 1978.
- Wirjono Prodjodikoro, **Azas-Azas Hukum Perjanjian**, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Penerbit PT. Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1959.

